



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1992 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 1991
TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan
Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyeleng-
garan Pemerintahan dan Pembangunan, per-
lu dilakukan upaya peningkatan pendapatan
Desa/Kelurahan melalui penyisihan sebagian
hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
bagian Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di-
atas, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1933 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Kepada Pemerintah Desa / Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II

PENETAPAN PEMBAGIAN DAN ALOKASI PENYISIHAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah di sisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 3

- (1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. pemerataan untuk membantu Desa kritis, penghargaan/perangsang bagi Desa/Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB. III

PENGANGGARAN

Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dianggarkan pada Anggaran Rutin (Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan).

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

Tatacara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai penerimaan masing masing Desa/Kelurahan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Desa / Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

SOEGENG SARWONO

Rembang, 2 Desember 1991

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 30 Januari 1992
Nomor 188.3/47/1992

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 2 Tahun 1992 Seri B No. 2
pada tanggal 7 Februari 1992

Sekretaris Wilayah / Daerah

S A R D J I T O. S H.

NIP. 500 034 373

Drs. H SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN
SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam upaya mewujudkan Pemerintah Desa/Kelurahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai.

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyidikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Perbuan sumbangan/bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II bertekad mengupayakan sumber dana tersebut dengan jalan menyisihkan sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagian Pemerintah Daerah sebagai subsidi / sumbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Keurahan sebagai subsidi/sumbangan adalah bagian Pemerintah Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan.

Pasal 3 ayat (1) : Bupati Kepala Daerah menetapkan pembagian dan alokasi penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan atas dasar klasifikasi dan kriteria sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Pemerintah Desa/Keurahan.
- b. Luas wilayah
- c) Jumlah Penduduk
- d) Jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan
- e) Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 s / d 10 : Cukup jelas.